



**BUPATI KUANTAN SINGINGI
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB
DAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUANTAN SINGINGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 masih dalam proses penyusunan, maka dalam rangka kelancaran tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, sambil menunggu penetapan APBD Tahun Anggaran berkenaan maka perlu melakukan pengeluaran kas untuk menjamin kelangsungan pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat atas beban tahun anggaran berkenaan ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah juncto Pasal 106 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran daerah, tidak termasuk belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-4874 dan Nomor 131.14-4875 tanggal 20 Mei 2016 tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Provinsi Riau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi tentang Pengeluaran Kas untuk Belanja Yang Bersifat Wajib dan Belanja Yang Bersifat Mengikat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGI TENTANG PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Kuantan Singingi ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan/Unit Kerja Pengelola Keuangan Daerah (S/UKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
4. Bendahara Umum Daerah, selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
5. Kuasa Bendahara Umum Daerah, selanjutnya disingkat Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah (BUD).

6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang dipimpinnya.
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).
8. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD).
10. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
11. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi untuk membiayai pengeluaran kas atas beban APBD yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib sebelum diundangkannya Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib dari APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2017.

BAB IV PENGELUARAN KAS UNTUK BELANJA YANG BERSIFAT WAJIB DAN BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT

Pasal 4

- (1) Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
- (2) Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan belanja yang dibutuhkan terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah

yang cukup untuk keperluan setiap bulan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Pasal 5

- (1) Pengeluaran kas untuk kebutuhan belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yaitu sebagai berikut :
 - a. Belanja Tidak Langsung untuk belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), Uang Representasi dan tunjangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Tambahan Penghasilan Guru, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Belanja Langsung , meliputi :
 - 1) Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
 - 2) Kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor;
 - 3) Kegiatan penyediaan alat tulis kantor;
 - 4) Kegiatan penyediaan makanan dan minuman untuk belanja makan minum pasien;
 - 5) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk belanja perjalanan dinas luar yang mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - 6) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional untuk belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas;
 - 7) Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan untuk belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas;
 - 8) Kegiatan Dana Kapitasi FKTP pada seluruh puskesmas berupa belanja bahan bakas minyak/gas, belanja pengisian tabung gas, belanja bahan obat-obatan, belanja listrik, belanja jasa medis/laboratorium;
 - 9) Penyediaan obat-obatan Rumah Sakit.
- (2) Pengeluaran kas untuk kegiatan operasional penyelenggaraan pemerintahan lainnya yang bersifat mendesak, dalam pelaksanaannya harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Kuantan Singingi.

Pasal 6

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk setiap bulannya adalah sebesar 1/12 (seperduabelas) dari pagu anggaran yang dialokasikan pada tahun anggaran sebelumnya untuk masing-masing jenis belanja.

Pasal 7

Penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing SKPD dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Penyediaan Dana (SPD) Triwulan I Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan pengeluaran kas, Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).


Pasal 9

Peraturan Bupati Kuantan Singingi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Ditetapkan di Teluk Kuantan

Pada tanggal 3 Januari 2017

 **BUPATI KUANTAN SINGINGI**

H. MURSINI 

Diundangkan di Teluk Kuantan

pada tanggal 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**



H. MUHARMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2017 NOMOR : 1